

PENETAPAN – PENGGUNA SIMAN – ASET NEGARA
2024

KPT 99 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.15 Tahun 2024; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 28 Th 2020; Perpres No 57 Th 2020; PKPU No 14 Th 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Th 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan nama pejabat/staf yang ditunjuk sebagai User Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.